



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 0557/ SK-PEND/ DPMPTSP /2021.
TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PAUD TERPADU BINA INSAN KREATIF
(TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN DAN
TAMAN PENITIPAN ANAK) KECAMATAN TAWANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Insan Kreatif Kahuripan Kecamatan Tawang, Nomor : 70/BIK/XI/2020
Tanggal 01 November 2020, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Kober, Taman Penitipan Anak;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Insan Kreatif Kahuripan telah mengusahakan didirikannya Paud Terpadu;;
b. Bahwa Paud Terpadu; Inklusi Bina Insan Kreatif yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0681/PAUDNI, Tanggal 29 Maret 2021;
 2. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan dan Kelengkapan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak, Kober, Taman Penitipan Anak; Inklusi Tanggal 28 Maret 2021;
 3. SK. Izin Operasional Pendidikan yang lama Nomor : 503/6066/SK-PEND/DPMPTSP/2017, Tanggal 14 November 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Insan Kreatif Kahuripan Kecamatan Tawang untuk Taman Kanak-Kanak, Kober, Taman Penitipan Anak; dengan:

Nama : **" INKLUSI BINA INSAN KREATIF "**
Jenis Program : PAUD TERPADU
Alamat : Jl. Lodaya I No. 6 RT.005 RW.008
Kelurahan. Kahuripan Kecamatan. Tawang
Kota Tasikmalaya
Ketua Yayasan : Fajar Nur Saleh, S.IP
Ketua TK : Yati Rosyati, S.Pd
Ketua Pengelola KB : Sri Mulyati
Ketua Pengelola TPA : Partiwih Rahayu, S.ST
Telp : 085321211141

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022;

- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan
- KETIGA** : " Inklusi Bina Insan Kreatif " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kober sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 07 April 2024.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 08 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HADI RIADDY, S.IP

NIP. 19700626 199003 1 003